



**PUTUSAN**  
Nomor 13 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**BADAN PENGURUS PERKUMPULAN BALAI PERTEMUAN BUMI SANGKURIANG**, berkedudukan di Jalan Kiputih Nomor 12 Ciumbuleuit, Bandung, yang diwakili oleh Dr. Ir. Bambang Widyanto, Ketua Badan Pengurus Perkumpulan Balai Pertemuan Bumi Sangkuriang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henri Japaris Siagian, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kurawa Nomor 7, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**ANDRY SUWITO, S.E., Par.**, bertempat tinggal di Perum. Cimahi City View Blok B.II, Kota Cimahi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Chandra, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Rajawali Barat Nomor 81, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2018;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 13 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa Upah Penggugat sebesar  $7 \times \text{Rp}20.000.000,00 \times 2 = \text{Rp}280.000.000,00$  (dua ratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses sebesar  $\text{Rp}20.000.000,00 \times 6 = \text{Rp}120.000.000,00$  (seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membuat Surat Keterangan Pernah Bekerja/Paklaring atas nama Penggugat dan menyerahkannya kepada Penggugat setelah putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun diadakan kasasi ataupun peninjauan kembali;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa objek gugatan dalam pokok perkara *a quo* adalah Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 90/A.3/BPBS/XII/2017 tertanggal 12 Desember 2017, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat, namun dalam *posita* pokok perkara gugatannya Penggugat tidak membantah secara terperinci terhadap alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimaksud, kecuali yang terkait dengan terjadinya dugaan peristiwa pidana yang dilakukan oleh salah seorang karyawan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 13 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *posita* gugatan Penggugat satu sama lain saling bertentangan, hal ini dapat dicermati dari *posita* poin 4, 5, 6, 7, 8 dan sebagian dari poin 9 yang pada dasarnya tidak menyetujui terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atas diri Penggugat, namun pada *posita* 9 paragraf kedua, Penggugat dengan tegas menyetujui terjadinya PHK atas diri Penggugat;
- Bahwa *petitum* dalam surat gugatan Penggugat tidak mendasarkan pada *posita* pokok perkara gugatannya atau dengan kata lain antara *posita* yang menjadi dasar pokok perkara dalam gugatannya tidak berkorelasi dengan *petitum* gugatannya, sehingga menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikeluarkan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi (Badan Pengurus Perkumpulan Balai Pertemuan Bumi Sangkuriang) Nomor 90/A.3/BPBS/XII/2017, tertanggal 12 Desember 2017 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar kerugian akibat kegagalan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi menyelesaikan pekerjaan instalasi system keuangan dan akuntansi sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg., tanggal 25 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 13 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;
3. Menyatakan menurut hukum hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan berakhir sejak Perjanjian Kerja Waktu Tertentunya berakhir, yaitu sejak 31 Mei 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sisa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nya Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan jumlah sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 25 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 86/Kas/G/2018/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 13 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Agustus 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2018, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 5 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Juli 2018 Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg;

Dan selanjutnya mengadili sendiri:

A. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/semula Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi (semula Penggugat) untuk membayar biaya perkara;

B. Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi (semula Penggugat) untuk seluruhnya;

C. Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 13 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi (Badan Pengurus Perkumpulan Balai Pertemuan Bumi Sangkuriang) Nomor 90/A.3/BPBS/XII/2017, tertanggal 12 Desember 2017 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar kerugian akibat kegagalan Termohon Kasasi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi menyelesaikan pekerjaan instalasi system keuangan dan akuntansi sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

D. Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 20 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 5 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa ada Penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial dan karena alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat sebagaimana dalam Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 12 Desember 2017, sehingga Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut batal demi hukum;
- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 13 K/Pdt.Sus-PHI/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2018, sehingga sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* bahwa Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas sisa masa kerja sebagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan perhitungan  $7 \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}140.000.000,00$ ;

- Bahwa mengenai Upah Proses sebagaimana Pasal 43 Undang Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena sejak bulan Oktober 2017 Penggugat sudah tidak melakukan pekerjaan lagi, maka tidak diberikan Upah Proses (*no work no pay*);
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BADAN PENGURUS PERKUMPULAN BALAI PERTEMUAN BUMI SANGKURIANG tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) keatas, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BADAN PENGURUS**

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 13 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERKUMPULAN BALAI PERTEMUAN BUMI SANGKURIANG

tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 13 K/Pdt.Sus-PHI/2019